



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor : 321/Pdt.P/2018/PN Smr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

HERRY MULYADI HAMDANI MAISYARAH : Lahir di Samarinda 25 Desember 1984 Pekerjaan Pegawai Honorer, alamat Jl. M. Said Gg. 6 No. 45 RT. 32 Kelurahan Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, selanjutnya sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 18 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Oktober 2018 dalam Register Nomor Nomor : 321/Pdt.P/2018/PN Smr yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah di Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2008 sebagaimana kutipan Akte Nikah Nomor : 767/001/IX/2008.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **SYALUM NUR ATALI** lahir pada tanggal 5 Oktober 2009 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6472CLT0303201023473 tertanggal 4 Maret 2010.
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama pemohon, yaitu tertulis dan terbaca **HERRY MULYADI HAMDANI MAISYARAH** yang sebenarnya adalah **HERRY MULYADI HM**, sesuai dengan Ijazah.
- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut pada akte kelahiran anak pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2018/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraian di atas, maka kiranya kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **HERRY MULYADI HAMDANI MAISYARAH** yang sebenarnya adalah **HERRY MULYADI HM** pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 6472CLT0303201023473.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk dicatat pada Registrasi yang di peruntukan untuk ini.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata bersesuaian yaitu :

1. Foto Copy KTP Nomor: 6472062512840007 atas nama HERRY MULYADI HAMDANI tanggal **22 Mei 2017**, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 767/001/IX/2008 tanggal 29 Agustus 2008, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 6472061401100002 an Kepala Keluarga HERRY MULYADI HM tanggal 01 Juli 2016, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-CLT-0303201023473 tertanggal 04 Maret 2010 atas nama **Syalum Nur Atalia**, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Dasar (SD) Nomor : 26OA oa 0002217 tanggal 5 Juni 1996 atas nama HERRY MULYADI HM, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Ijazah Nomor : 393/J17.1.13/D3/2006 atas nama HERRY MULYADI .HM, diberi tanda P.6;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2018/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3170/1984 tanggal 21 Januari 1985 atas nama HERRY MULYADI.HM, diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Hamdani AB

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Siti Rahmah;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang benar adalah HERRY MULYADI.HM.;
- Bahwa setahu saksi ada masalah pada akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis Herry Mulyadi yang seharusnya sesuai namanya Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ;

Saksi II. Siti Rahmah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang benar adalah HERRY MULYADI.HM.;
- Bahwa setahu saksi ada masalah pada akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis Herry Mulyadi yang seharusnya sesuai namanya Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon No. 6472-CLT-0303201023473 tertanggal 04 Maret 2010 yang tertulis dan terbaca

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2018/PN Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY MULYADI HAMDANI menjadi yang sebenarnya HERRY MULYADI.HM,
sesuai dengan akta Kelahiran Pemohon (P.7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk dan
dan bukti P-3 yakni Kartu Keluarga, bahwa Pemohon berdomisili di Kota
Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon No.
6472-CLT-0303201023473 tertanggal 04 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengenai nama Pemohon pada akta
Kelahiran anak Pemohon harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri
Samarinda ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama anak Pemohon pada akta Kelahiran
anak Pemohon No. 6472-CLT-0303201023473 tertanggal 04 Maret 2010, sesuai
dengan pasal 52 Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Samarinda meneliti isi
permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai diatas, maka
Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula
bahwa isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, Agama, kesusilaan serta adat istiadat yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan
Pemohon adalah pihak yang berkepentingan maka segala biaya yang timbul
sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2018/PN Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **HERRY MULYADI HAMDANI MAISYARAH** yang sebenarnya adalah **HERRY MULYADI HM** pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 6472CLT0303201023473.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk dicatat pada Registrasi yang di peruntukan untuk ini.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, BURHANUDDIN,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh KHALID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

KHALID, S.H..

BURHANUDDIN, SH.,MH.

Perincian biaya :	
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
. Jumlah	Rp. 241.000,-
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)